



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Maccobbu, Kelurahan Tonyameng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman Belalang (dekat Masjid Suhada), Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 94/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 19 januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Keke, Malaysia pada tanggal 31 Juli 2010, namun karena tidak mendapatkan Buku nikah dri malaysia akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali ke Anggeraja Kabupaten Enrekang dan menikah kembali untuk

Hal. 1 dari 11hal.Put.94/Pdt.G/2017/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Buku Nikah pada tanggal 23 Oktober 2012, sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja , Kabupaten Enrekang pada tanggal 16 Januari 2017;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun dan bertempat tinggal di Keke, malaysia selama 2 tahun bulan dan kemali ke Indonesia tinggal dikontrakan, di Kampung Baru, Cakke, Kabupaten Enrekang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. ANAK I,
  - b. ANAK II,
  - c. ANAK III.

Dan ketiga anak tersebut ikut bersama Pengugat ;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rkun-rukun saja namun akhir-akhir ini sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 ;
5. Bahwa persoalan tersbut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepanya pda bulan Juli 2016 Pengugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi. Dimana jika Pengugat dan Tergugat membahas masalah tersebut, Tergugat malah marah-marah sampai memukul Pengugat, dan keadaan inilah yang mengakibatkan orang tua Pengugat tidak terima atas perlakuan Tergugat.
6. Bahwa kini Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang sekarang sudah enam bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat pernah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan antara Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pengugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat sudah sulit untuk

Hal. 2 dari 11hal.Put.94/Pdt.G/2017/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT ;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 11 hal. Put.94/Pdt.G/2017/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Maccobbu, Kelurahan Tonyameng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri, menikah di Malaysia pada tahun 2010 karena tidak punya akta nikah maka menikah di Enrekang pada tahun 2012;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 6 tahun lebih, di Malaysia dan di Cakke Enrekang dan dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, telah berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering Cekcok dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat jarang memnberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan menurut Penggugat jika sedang membahas masalah uang belanja yang tidak mencukupi Tergugat selalu marah bahkan memukul penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pengugat selalu menceritakan pada saksi;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman dan kembali tinggal di rumah orang tanya di Maccobbu;

Hal. 4 dari 11hal.Put.94/Pdt.G/2017/PA.Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tidak pernah daang menemui Penggugat dan tidak pernah datang menemui anaknya yang baru lahir dan sekarang sudah erumur 7 tahun dan beberapa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Maccobbu, Kelurahan Tonyameng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, karena bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Isteri, menikah di Malaysia dan di Enrekang pada tahun 2010 dan tahun 2012 ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah tinggal bersama dan rukun sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, selama kurang lebih 6 tahun, telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa pada saat ini Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
  - Bahwa penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran saksi tidak pernah melihat dan mendengar hanya Penggugat yang menceritakan semua persoalannya dengan Tergugat ;
  - Bahwa, bahwa penyebab sehingga terjadi perslisihan dan pertengkaran karena masalah uang belanja yang diberikan Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan jika bertengkar Tergugat juga memukul Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan dan kembali keumah orang tuanya di Maccobbu;

Hal. 5 dari 11hal.Put.94/Pdt.G/2017/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemi Penggugat dan tidak pernah datang melihat anaknya yang baru lahir dan anak tersebut sudah berumur 7 bulan ;
- Bahwa ada beberapa pihak keluarga yang berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11hal.Put.94/Pdt.G/2017/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,4, dan 5 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 6 tahun setelah itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena

Hal. 7 dari 11hal.Put.94/Pdt.G/2017/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahan atas perilaku Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah tinggal bersama selama 6 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya, penggugat yang pergi meninggalkan karena selalu berselisih dan bertengkar ;
3. Bahwa, penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat tidak mmberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Hal. 8 dari 11hal.Put.94/Pdt.G/2017/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. 94/Pdt.G/2017/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H., M.H ketua majelis, Drs. Syamsur Rijal Alyah, S.H.M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Hal. 10 dari 11hal.Put.94/Pdt.G/2017/PA.Prg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	380.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Hal. 11 dari 11hal.Put.94/Pdt.G/2017/PA.Prg.